



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1520, 2015

KEMENDAG. Gula Kristal Rafinasi. Perdagangan.
Antarpulau.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/M-DAG/PER/9/2015

TENTANG

PERDAGANGAN ANTARPULAU GULA KRISTAL RAFINASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/4/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334/MPP/Kep/9/2004;
- b. bahwa pengaturan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/4/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334/MPP/Kep/9/2004 dinilai sudah tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin pasokan dan stabilitas harga gula, perlu mengatur kembali ketentuan perdagangan antarpulau gula, khususnya gula kristal rafinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

- Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang

Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2015-2019;
12. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU GULA KRISTAL RAFINASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00.
2. Produsen Gula Kristal Rafinasi adalah perusahaan yang melakukan proses pengolahan raw sugar dan/atau tebu lokal menjadi Gula Kristal Rafinasi.
3. Industri Pengguna adalah industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri herbal/jamu serta

industri lainnya baik industri besar, kecil dan menengah yang menggunakan Gula Kristal Rafinasi sebagai bahan baku produksi dan memiliki izin dari Instansi yang berwenang.

4. Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi adalah kegiatan pendistribusian Gula Kristal Rafinasi yang dilakukan oleh Produsen Gula Kristal Rafinasi kepada Industri Pengguna dari satu pulau ke pulau lain atau antardaerah dalam satu pulau yang pengangkutannya dilakukan melalui angkutan laut.
5. Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi yang selanjutnya disingkat dengan SPPAGKR adalah surat persetujuan bagi Produsen Gula Kristal Rafinasi untuk melaksanakan perdagangan antarpulau Gula Kristal Rafinasi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Gula Kristal Rafinasi dapat diperdagangkan antarpulau.
- (2) Gula Kristal Rafinasi yang dapat diperdagangkan antarpulau meliputi Gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri yang berbahan baku:
 - a. tebu; dan
 - b. gula kristal mentah/gula kasar.

Pasal 3

Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diperdagangkan kepada Industri Pengguna sebagai bahan baku dan dilarang diperjualbelikan di pasar eceran.

Pasal 4

Gula Kristal Rafinasi asal impor dilarang diperdagangkan antarpulau.

Pasal 5

- (1) Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diperdagangkan antarpulau oleh Produsen Gula Kristal Rafinasi.
- (2) Produsen Gula Kristal Rafinasi yang melaksanakan perdagangan antarpulau Gula Kristal Rafinasi wajib memiliki SPPAGKR sebagai dokumen pengangkutan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SPPAGKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Produsen Gula Kristal Rafinasi harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) dengan melampirkan bukti permintaan dari Industri Pengguna di daerah tujuan.
- (2) Bukti permintaan dari Industri Pengguna di daerah tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat data mengenai:
 - a. nama dan alamat Industri Pengguna; dan
 - b. jumlah Gula Kristal Rafinasi yang akan diantarpulaukan.
- (3) Menteri menerbitkan SPPAGKR paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) SPPAGKR memuat keterangan paling sedikit mengenai jenis, jumlah, nama dan alamat industri Gula Kristal Rafinasi, serta nama dan alamat perusahaan industri pengguna/penerima di daerah tujuan.

Pasal 7

SPPAGKR berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku SPPAGKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.